

PENGENALAN KOSMETIKA AMAN UNTUK KULIT SEHAT TERAWAT PADA IBU PKK RT 04/RW2 DESA KARANGDUWET SALATIGA

Dian Oktianti¹), Zakky Choliso²), Hidayah Karuniawati³)

¹Farmasi, Universitas Ngudi Waluyo, Indonesia

^{2,3}Farmasi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

¹dianoktianti@unw.ac.id, ²zakky.choliso@ums.ac.id, ³hk170@ums.ac.id

Diterima 17 Juni 2025, Direvisi 29 Juni 2025, Disetujui 29 Juni 2025

ABSTRAK

Saat ini penggunaan kosmetik oleh remaja dan ibu-ibu mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Salah satu hal yang menyebabkan peningkatan ini adalah adanya media sosial yang dengan sangat mudah menyebarkan informasi. Akan tetapi remaja putri dan ibu-ibu ini kurang mengetahui mengenai cara pemilihan kosmetika yang aman. Sehingga perlu dilakukan suatu edukasi untuk meningkatkan pengetahuannya. Tujuan kegiatan pengabdian ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan ibu-ibu PKK RT.04/ RW.02 Desa Karangduwet untuk dapat memilih kosmetika yang aman. Metode pelaksanaan yang digunakan adalah dengan penyuluhan, dengan sasaran adalah ibu-ibu peserta PKK sebanyak 40 orang. Hasil dari kegiatan ini adalah ibu-ibu PKK telah mengetahui definisi kosmetika, jenis kosmetik, zat yang tidak boleh digunakan dalam kosmetika dan cara memilih kosmetika yang aman. Hal ini ditandai dengan banyaknya pertanyaan mengenai zat-zat apa saja yang harus dihindari dan efek samping yang dapat dialami. Diharapkan dengan kegiatan ini ibu-ibu PKK RT.04/ RW.02 Desa Karangduwet dapat membagikan informasi yang telah diperoleh kepada lingkungan terdekatnya sehingga dapat memilih kosmetika yang aman untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

Kata kunci: *Kosmetika; Aman; Ibu-ibu PKK; Pengetahuan.*

ABSTRACT

Currently, the use of cosmetics by teenagers and mothers has increased significantly. One of the reasons for this increase is the existence of social media, which can spread information very easily. However, these teenage girls and mothers lack knowledge about how to choose safe cosmetics. Therefore, education is needed to increase their knowledge. The objective of this community service activity is to enhance the knowledge of PKK mothers in RT.04/RW.02, Karangduwet Village, so they can select safe cosmetics. The method used is through an educational session, targeting 40 PKK participants. The outcome of this activity is that the PKK mothers now understand the definition of cosmetics, types of cosmetics, substances that should not be used in cosmetics, and how to choose safe cosmetics. This was evident from the numerous questions asked about which substances to avoid and the potential side effects. It is hoped that through this activity, the PKK mothers of RT.04/RW.02 Karangduwet Village will share the information they have gained with their immediate surroundings, enabling them to choose safe cosmetics for daily use.

Keywords: *Cosmetics; Safe; PKK women; Knowledge.*

PENDAHULUAN

Kosmetika telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya untuk remaja putri tapi juga digunakan untuk kalangan ibu rumah tangga. Tujuan penggunaan kosmetika adalah untuk menjaga penampilan, meningkatkan rasa percaya diri dan menunjang kesehatan kulit (Arba et al., 2023). Berdasarkan Peraturan Badan Pengelola Obat dan Makanan (BPOM) Indonesia tahun 2024, yang dimaksud dengan kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada

bagian luar tubuh manusia, seperti epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar, atau gigi dan dan membrane mukosa mulut, terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan/ atau memperbaiki bau badan, atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik (BPOM, 2024). Saat ini permintaan kosmetik meningkat pesat, sehingga produsen kosmetik semakin berlomba-lomba memproduksi berbagai jenis dan merk kosmetika. Di Indonesia permintaan ini dipengaruhi oleh adanya perubahan gaya hidup,

pertumbuhan media social dan populasi generasi muda yang semakin besar (Diningsih et al., 2020).

Namun tidak semua produk kosmetika yang beredar di pasaran aman untuk digunakan. Masih banyak ditemukan produk kosmetika ilegal yang mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, hidrokuinon, atau pewarna sintesis yang tidak diijinkan. Masalah utama yang sering dihadapi dalam penggunaan kosmetika adalah kurangnya pengetahuan mengenai cara membaca label dan nomer ijin BPOM untuk mengetahui keaslian dari kosmetika yang digunakan. Selain itu banyak Masyarakat, terutama remaja putri dan ibu-ibu yang tertarik untuk menggunakan produk kosmetik yang menjanjikan efek pemutih secara instan (Tsalasani Zulfaidah & Ulvia, 2025). Merkuri adalah senyawa yang paling sering dijumpai pada cream atau lotion dengan tujuan untuk memutihkan kulit. Merkuri adalah salah satu logam berat yang bersifat racun dan pemicu kanker atau karsinogenik. Pemutih yang lain adalah hidrokuinon yang dalam jangka panjang akan menyebabkan iritasi kulit dan hiperpigmentasi (Isnaini et al., 2024). Masih banyak senyawa berbahaya selain pemutih yang tidak boleh ada di dalam sediaan kosmetika misalnya rhodamine B dan *methanil yellow*. Senyawa berbahaya tersebut sangat berbahaya apabila digunakan karena dalam jangka Panjang akan mengganggu berbagai jaringan kulit dan organ tubuh lainnya. Berdasarkan data dari BPOM telah ditemukan 180-an jenis kosmetik yang mengandung bahan berbahaya (BPOM, 2024). Hal ini menunjukkan pentingnya edukasi untuk meningkatkan kesadaran Masyarakat untuk memilih kosmetika yang aman.

Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan sebelumnya, ibu-ibu banyak yang belum paham mengenai cara memilih kosmetika yang aman. Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan oleh (Nurhan et al., 2017) di Kelurahan Mojo Kota Surabaya menyatakan bahwa tingkat pengetahuan ibu-ibu terkait kosmetika yang aman dan kandungan bahan kimia berbahaya masih kurang. Bahkan terdapat 13% responden yang masih menggunakan kosmetika berbahaya. Sehingga disarankan untuk melakukan edukasi mengenai kosmetika yang aman serta bebas dari bahan kimia berbahaya.

Pengabdian ini dilakukan dengan sasaran Ibu-ibu Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan kelompok atau organisasi disebuah Masyarakat yang memiliki peran penting. Salah satu peran strategisnya adalah kelompok PKK dapat menjadi penyebar informasi ke lingkungan terdekatnya yaitu keluarganya. Nantinya ibu-ibu ini akan berperan sebagai agen perubahan sehingga terbentuk komunitas Perempuan yang cerdas dalam memilih produk perawatan diri. Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan ibu-ibu PKK

RT.04/RW.02 Desa Karangduwet terhadap penggunaan kosmetika yang aman.

METODE

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilakukan pada

Hari/ tanggal : Minggu/ 16 Februari 2025

Jam : 15.30-17.00

Mitra : PKK RT.04/RW.02 Desa Karangduwet

Lokasi : Pertemuan PKK RT.04/RW.02 Desa Karangduwet

Jumlah Peserta : 40 orang

Metode : ceramah, diskusi dan tanya jawab

Tahapan kegiatan pengabdian yang dilakukan dengan 3 tahap yaitu:

Tahap 1 : pengamatan terhadap tingkat pemahaman ibu-ibu anggota PKK RT.04/RW Desa Karangduwet terhadap kosmetika

Tahap 2 : perijinan kegiatan

Tahap 3 : pembuatan materi edukasi. Materi yang disampaikan antara lain mengenai: definisi kosmetika, jenis kosmetika, bahan berbahaya yang dapat terkandung dalam kosmetika dan efek yang dapat ditimbulkan setelah pemakaian yang tidak tepat.

Tahap 4 : Pelaksanaan kegiatan edukasi kepada ibu-ibu anggota PKK RT.04/RW Desa Karangduwet

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada Masyarakat ini diawali dengan survey menggunakan metode pengamatan terhadap tingkat pengetahuan ibu-ibu anggota PKK RT.04/RW Desa Karangduwet mengenai penggunaan kosmetika yang selama ini dilakukan. Hasil dari pengamatan yang dilakukan, diketahui bahwa ibu-ibu hanya mengetahui bahwa kosmetika adalah kosmetika alat rias, yaitu bedak, lotion, *eyeshadow*, lipstick, pelembab wajah. Ibu-ibu tidak mengetahui bahwa pewarna rambut, sampo, kondisioner, sabun mandi, lulur termasuk dalam jenis kosmetika.

Setelah mengetahui hal ini, maka tim pengabdian memohon ijin kepada ketua PKK RT.04/RW.02 Desa Karangduwet untuk dapat melakukan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat dengan tujuan untuk memperkenalkan jenis kosmetika dan memilih kosmetika yang aman. Setelah mendapatkan ijin, maka segera disusun materi untuk kegiatan pengabdian. Materi yang diberikan berupa definisi kosmetika, penggolongan kosmetika, dan larangan dalam kosmetika yang dapat dilihat pada gambar 1. Materi dibuat dalam dua bentuk media, yaitu *power point*. Tujuan pembuatan media *power point* ini adalah agar saat edukasi peserta tertarik melihat materi edukasi yang dilengkapi dengan gambar dan tulisan yang

memarik. Nantinya materi ini akan digandakan dan diberikan kepada peserta agar dapat digunakan untuk memberikan informasi kepada lingkungan sekitarnya.



Gambar 1. Materi Edukasi

Metode yang dilakukan adalah dengan ceramah dan dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab dengan ibu-ibu peserta PKK RT.04/RW.02 Desa Karangduwet. Metode ceramah dipilih karena merupakan metode penyuluhan yang paling sederhana dan sering dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan minat dari sasaran. Penyuluhan dengan ceramah merupakan suatu kegiatan

memberikan Pendidikan, pengetahuan dan informasi kepada sasaran. Penyuluhan dengan ceramah bertujuan unruk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, karena pengetahuan merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan (keterampilan) (Lusiani et al., 2023).

Kegiatan ini diikuti oleh 40 orang ibu peserta PKK. Respon yang diberikan oleh semua ibu sangat baik dan banyak pertanyaan yang diajukan.



Gambar 2. Pembagian Materi Edukasi

Ibu-ibu selama ini hanya mengetahui bahwa yang dimaksud dengan kosmetik adalah untuk riasan atau dekoratif, belum mengetahui bahwa sabun dan sampo juga termasuk dalam kategori kosmetika. Informasi yang diberikan termasuk juga jenis kosmetika yang diawasi oleh BPOM. Pengawasan yang dilakukan bertujuan agar kualitas kosmetika dan keamanannya terjaga. Kosmetika yang masuk dalam pengawasan BPOM adalah: sediaan untuk kulit/ sediaan untuk bayi (*baby lotion, baby oil*), sediaan perawatan kulit (pelembab, penyegar); masker wajah (masker, peeling); sediaan wangi-wangian (*baby cologne, parfum*); alas bedak, bedak untuk rias wajah, badan; sabun mandi; sediaan mandi (garam mandi); sediaan perawatan gigi dan mulut (pasta gigi, *mouth wash*); sediaan perawatan kuku; sediaan untuk organ intim bagian luar; sediaan pencerah kulit, sediaan *anti-wrinkle*; deodorant dan anti prepiran; sediaan rambut (pewarna rambut, sampo, kondisioner); sediaan cukur; sediaan perawatan dan rias bibir (BPOM, 2024).

Setelah mengetahui mengenai jenis-jenis kosmetik, ibu-ibu juga diberikan edukasi mengenai larangan dalam kosmetika. Larangan yang dimaksud adalah zat atau senyawa yang tidak boleh digunakan dalam kosmetika. Hal ini dilakukan karena penggunaan zat berbahaya tersebut dapat merugikan dan dapat berakibat fatal dalam jangka panjang. Zat yang dilarang untuk digunakan dalam kosmetika antara lain: merkuri, hidrokinon, tretinoin, bahan pewarna merah, dan diethylene glycol. Merkuri dan hidrokinon merupakan zat yang sering terdapat dalam krim/lotion yang digunakan untuk

mencerahkan kulit. Krim pemutih merupakan salah satu jenis kosmetika yang bertujuan untuk mencerahkan kulit dan menghilangkan noda coklat. Akan tetapi pemakaian jangka Panjang dapat menyebabkan efek permanen (Puspita et al., 2024). Pemakaian merkuri jangka Panjang dapat menyebabkan kanker, karena merupakan zat karsinogenik (Adiby et al., 2024). Ibu-ibu dan remaja putri yang banyak menggunakan kosmetik harus lebih berhati-hati dalam memilih kosmetika karena berdasarkan penelitian yang dilakukan di Manado, dari 20 jenis krim pemutih yang diteliti, terdapat 9 krim yang positif mengandung merkuri (Sulaiman et al., 2020).

Pada saat diskusi ibu-ibu banyak yang menanyakan mengenai krim pemutih yang sekarang banyak ada dipasaran. Hal yang ingin ditanyakan apakah krim tersebut aman dan apakah ada efek sampingnya. Pada kenyataannya memang banyak krim pemutih yang ada dipasaran yang tidak memiliki ijin edar dari BPOM. Krim-krim tersebut biasanya akan mengandung merkuri atau hidrokinon sehingga akan mencerahkan kulit dengan cepat. Akan tetapi dalam jangka panjang merkuri dapat menyebabkan bintik hitam dan menyebabkan kanker. Hidrokinon dapat memutihkan kulit dengan menghambat oksidasi yang dapat mengurangi kadar melanin. Hidrokinon dengan kadar > 2% termasuk dalam kategori obat keras yang digunakan untuk mengobati hiperpigmentasi (Puspita et al., 2024). Akan tetapi pemakaian hidrokinon dalam jangka panjang justru akan menyebabkan hiperpigmentasi yang sering disebut orang awam dengan "flek". Flek akibat hidrokinon ini akan berwarna hitam dan tidak dapat hilang kembali (Adjeng & Koedoes, 2023). Telah dilakukan penelitian menggunakan 10 krim yang tidak memiliki ijin BPOM, dari hasil penelitian tersebut diketahui bahwa 9 krim tersebut mengandung hidrokinon > 2% yang artinya, hanya bisa diperoleh dengan resep dokter. Bahkan 6 krim mempunyai kandungan >5%. Kandungan hidrokinon >5% dapat menyebabkan rasa terbakar, iritasi kulit. Ibu-ibu harus lebih cermat dalam memilih kosmetika yang sudah memiliki nomor ijin BPOM (Sugianto & Zahran, 2025).



Gambar 3. Diskusi dan pemberian kenang-kenangan untuk penanya

Ada juga ibu yang menanyakan anak remajanya kulitnya terkelupas dan kemerahan setelah memakai kosmetika. Hal ini biasanya disebabkan karena pemakaian tretinoin. Tretinoin atau asam retinoate merupakan bentuk aktif dari vitamin A (retinol). Fungsi tretinoin sendiri adalah untuk menghilangkan jerawat dan dapat mengurangi pigmentasi. Kadar yang diperbolehkan oleh BPOM adalah 0,001%-0,40% dan hanya dapat diperoleh dengan resep dokter (Carolina & Husni, 2023). Tapi banyak disalahgunakan untuk pencerah kulit, mekanisme kerja tretinoin sendiri adalah dengan mengelupas lapisan kulit. Akibatnya kulit akan gatal, merah dan terbakar. Dari hasil uji sampling di Pasar Klaten terdapat 5 jenis krim pemutih yang dijual bebas dan positif mengandung tretinoin. Padahal tretinoin hanya dapat diperoleh dengan resep dokter karena termasuk dalam kategori obat keras. Apabila ada Wanita hamil yang menggunakan krim ini maka dapat membahayakan janin dan menyebabkan kecacatan (Agustina & Choiril, 2019). Dampak jangka Panjang penggunaan kosmetik yang berbahaya adalah dapat menyebabkan rusaknya pelindung kulit seperti terjadinya penipisan sehingga kulit akan lebih mudah iritasi dan mengalami infeksi. Selain itu juga dapat berdampak secara psikologis, dengan rusaknya kulit maka dapat mempengaruhi rasa percaya diri (Ananda & Firdaus, 2025).

Akhir dari kegiatan pengabdian kepada Masyarakat ini adalah pemberian kenang-kenangan kepada para ibu yang telah berpartisipasi dengan bertanya. Harapannya setelah kegiatan pengabdian ini, ibu-ibu peserta PKK RT.04/ RW. 02 Desa Karangduwet dapat lebih bijaksana untuk memilih kosmetika yang aman untuk diri sendiri dan keluarga sehingga akan terhindar dari resiko efek samping yang tidak diharapkan. Salah satu parameter

keamanan kosmetika tersebut adalah adanya nomer register dari BPOM.

SIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pengabdian kepada Masyarakat di PKK RT.04/ RW. 02 Desa Karangduwet berjalan dengan baik dan diikuti secara antusias oleh seluruh peserta. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya ibu yang bertanya mengenai pemakaian kosmetika yang aman. Harapannya dengan kegiatan ini maka ibu-ibu dapat menyebarkan informasi yang telah diperoleh dan dapat secara bijak memilih dan menggunakan kosmetika yang aman untuk diri sendiri dan keluarga.

UCAPAN TERIMAKASIH

Kami ucapkan terimakasih kepada

1. Ibu ketua PKK RT.04/ RW. 02 Desa Karangduwet atas kesempatan yang diberikan sehingga kegiatan pengabdian kepada Masyarakat ini dapat berjalan dengan lancar.
2. Kepada segenap ibu-ibu peserta kegiatan PKK atas seluruh partisipasi aktifnya

DAFTAR RUJUKAN

- Adiby, D., Nurmay Stiani, S., Ismiyati, R., Adini, S., Seira, T., Studi Farmasi, P., Salsabila Serang, Stik., & Raya Serang, J. (2024). Educate The Public on The Use of Safe and Halal Cosmetics in Kemanisan Curug Serang Village. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 9(3), 778–786. <https://doi.org/10.30653/jppm.v9i3.908>
- Adjeng, A., & Koedoes, Y. (2023). Edukasi Bahan dan Penggunaan Kosmetika yang Aman di Desa Suka Banjar Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran. *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6.
- Agustina, A., & Choiril. (2019). Analisa Kualitatif Asam Retinoat pada Sediaan Krim Malam di Pasar Klaten dengan Metode Kromatografi Lapis. *MOTORIK Journal Kesehatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Klaten*, 14(02).
- Ananda, N., & Firdaus, Z. (2025). Analisis Studi Literatur Kandungan Zat Berbahaya Pada Kosmetik Perawatan Kulit dan Rambut. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*.
- Arba, M., Ode Sitti Zubaydah, W., Mahmudah, atul, Anwar, I., Mahendra Salim, A., Pulcerima, C., Syahriani Djalil, F., Dwi Cahyani, F., Islami Irwan, N., & Astuti Handayani, S. (2023). Sosialisasi dan Edukasi tentang Kosmetika yang Aman pada Masyarakat Pesisir di Desa Leppe, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe. In *Jurnal Pengabdian Farmasi* (Vol. 1, Issue 1). Mjpf. <https://jpf.uho.ac.id/index.php/journal/index>
- BPOM. (2024). *Peraturan BPOM Nomor 18 Tahun 2024*.
- Carolina, T., & Husni, P. (2023). Review Artikel: Metode Analisa Asam Retinoat dan Hidrokuinon pada Sediaan Kosmetik. *Farmaka*.
- Diningsih, A., Vera, Y., Aufa, S., & Padangsidempuan, R. (2020). Penyuluhan Penggunaan Kosmetik yang Aman bagi Remaja di Desa Labuhan Bajo. *Journal Education and Development*, 8(1). <http://bangka.tribunnews.com/2018>
- Isnaini, N., Prajaputra, V., & Ulfa, S. (2024). Edukasi Kosmetika Aman: Upaya Meningkatkan Pengetahuan Warga Gampong Kopelma Darussalam. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 7(4). <https://doi.org/10.29303/jpmppi.v7i4.9803>
- Lusiani, Y., Saragih, A. B., Waty, S., Gigi, J. K., & Medan, K. (2023). Penyuluhan Dengan Metode Ceramah Dalam Meningkatkan Pengetahuan Dan Keterampilan Menyikat Gigi Serta Kegiatan Sikat Gigi Massal Pada Siswa SDN 067242 Kecamatan Medan Sunggal. *Majalah Cendekia Mengabdikan*, 1(4), 264–271. <https://doi.org/10.63004/MCM.V1I4.299>
- Nurhan, A., Mu, T., Rizki, N. W., Zuhufi, E. A., Ayu Putri, G., Hendra Firdaus, M., Lutfia, A. A., Chandra, E. C., Mayda, V. P., Putri, A. A., Peristiwaningrum, A., & Yulia, R. (2017). Pengetahuan Ibu-ibu Mengenai Kosmetika yang Aman dan Bebas dari Kandungan Bahan Kimia Berbahaya. In *Jurnal Farmasi Komunitas* (Vol. 4, Issue 1).
- Puspita, R., Simorangkir, D., Nugraha, A., Lestari, P., Kesehatan, I., Husada, D., & Tua, D. (2024). Sosialisasi Mengetahui Bahaya Hidrokuinon pada Skincare dan Kosmetik di SMK 8 Muhammadiyah Medan Selayang. In *Jurnal Pengabdian Masyarakat Putri Hijau* (Vol. 4). <http://ejournal.delihusada.ac.id/index.php/JPMPH>
- Sugianto, D., & Zahran, I. (2025). Analisis Kandungan Hidrokuinon pada Produk Krim Pemutih Wajah dengan Menggunakan Metode Spektrofotometri UV-VisA. *Jurnal Etnofarmasi*.
- Sulaiman, R., Umboh, J. M. L., Maddusa, S., Kesehatan, F., Universitas, M., Ratulangi, S., & Abstrak, M. (2020). Analisis Kandungan Merkuri Pada Kosmetik Pemutih Wajah di Pasar Karombasan Kota Manado. In *Jurnal KESMAS* (Vol. 9, Issue 5).
- Tsalasani Zulfaidah, N., & Ulvia, R. (2025). Edukasi Bijak Menggunakan Kosmetika Dengan

Mengenal Bahan Berbahaya Yang Dilarang
Oleh BPOM. *Jurnal Pengabdian Masyarakat
Wadah Publikasi Cendekia*, 2(1), 110–114.
<https://doi.org/10.63004/jpmwpc.v2i1.592>